



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PETIKAN PUTUSAN
Nomor: 32/Pd. C/2022/PN/Pt

DEM KEDILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama menurut pemeriksaan Cepat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : BAYU SUWITO.
Tempat tgl lahir/Umur : Bojonegoro, 07 Juni 1982
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Agama : Islam
Kewarganegaraan/Suku : Indonesia/Jawa
Alamat : Dusun Kalisari Desa Banjarsari Rt. 011 Rw. 002,
Kec.Trucuk Kab.Bojonegoro.

Pengadilan Negeri tersebut ;
Memeriksa dan sebagainya ;
Mengingat pasal

: 492 ayat (1) Junto Pasal 55 ayat (1) ke 1
KUHP serta ketentuan peraturan
perundang-undangan lain yang
bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa BAYU SUWITO yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mabuk dimuka umum yang dapat mengganggu ketertiban umum";
2. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana Kurungan selama 2 (dua) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) Botol ukuran 1500 ML berisi Minuman Keras jenis Towak 1500 ML dan 1 (satu) buah gelas bekas dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 15 Maret 2022 oleh Ainun Arifin, S.H.,MH. sebagai Hakim, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Tri Wahjuni Sarworini, SH. sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh EDY PURWANTO selaku Penyidik Polsek Trucuk Bojonegoro dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Tri Wahjuni Sarworini, S.H.

Ainun Arifin, S.H.,MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)